

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan memegang peranan penting dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan. Komponen lengkap laporan keuangan mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai informasi komparatif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Laporan keuangan berisi media informasi yang mencakup semua aktivitas perusahaan. Apabila informasi disajikan dengan benar, maka hal tersebut sangat berguna bagi pihak yang bekepentingan untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan (Harahap, 2016:1). Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan rangkuman data keuangan perusahaan (Jumingan, 2019:4).

Satu dari banyak cara agar bisa bersaing dalam bisnis adalah menjadi perusahaan publik. Hal tersebut berarti mempunyai tanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan oleh auditor secara tepat waktu (Pratiwi & Wiratmaja, 2018). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Jika ada pihak yang melanggar

peraturan tersebut akan dikenakan sanksi diantaranya peringatan tertulis, denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Namun demikian, masih terdapat perusahaan publik yang tidak mematuhi peraturan tersebut sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan. Terlambatnya pelaporan keuangan juga akan memberi dampak negatif dari pihak pengguna, sebab informasi dalam laporan keuangan sangatlah penting sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga menjadi penyebab menurunnya kepercayaan investor dan masa mendatang akan berpengaruh pada harga jual saham di pasar modal.

Berdasarkan pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2018 Nomor Peng-SPT-00011/BEI.PP1/07-2019 yang dikutip dari website resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan per 31 desember 2018 dan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, Bursa Efek Indonesia telah memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,- kepada perusahaan yang tercatat terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan laporan keuangan tersebut. Mengacu pada ketentuan II.6.4. Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau perusahaan tercatat

telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sesuai dengan peraturan pencatatan nomor I-H tentang sanksi. Maka, hasil pemantauan Bursa Efek Indonesia hingga tanggal 29 Juni 2019 terdapat 10 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut diantaranya PT. Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) dan PT. Evergreen Invesco Tbk (GREN) termasuk dalam status belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT. Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT. Golden Plantation Tbk (GOLL), PT. Sugih Energy Tbk (SUGI), PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI), PT. Cakra Mineral Tbk (CKRA), PT. Nipress Tbk (NIPS) termasuk dalam status belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum melakukan pembayaran denda. Atas dasar hal tersebut Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara perdagangan efek dipasar reguler dan pasar tunai sejak sesi I perdagangan efek tanggal 1 Juli 2019 untuk 4 perusahaan tercatat (1 diantaranya termasuk perusahaan *property* dan *real estate*) dan memperpanjang suspensi perdagangan efek untuk 6 perusahaan tercatat (IDX, 2018).

Adanya pandemic Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2019 setelah peringatan tertulis I yaitu tanggal 30 Juni 2020. Meskipun mendapat kelonggaran hingga tanggal yang ditentukan, berdasarkan hasil pemantauan Bursa Efek Indonesia ada 42 perusahaan tercatat belum

menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2019. Mengacu pada ketentuan II.6.2. Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, Bursa Efek Indonesia telah mengenakan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,- kepada 42 perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan yang dimaksud. Sembilan diantaranya termasuk perusahaan *property* dan *real estate* yaitu PT Bakrieland Development Tbk.(ELTY), PT Pollux Investasi Internasional Tbk (POLI), PT Pollux Property Indonesia Tbk (POLL), PT Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO), PT Duta Anggada Realty Tbk (DART), PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Hanson Internasional Tbk (MYRX). Kemudian, pada pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020, Bursa Efek Indonesia menyatakan hasil pemantauan hingga 30 Juni 2021 ada 52 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020. Terdapat 11 perusahaan *property* dan *real estate* kembali terlibat didalamnya yaitu PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Property Tbk (CPRI), PT Bakrieland Development Tbk.(ELTY), PT Forzaland Indonesia Tbk (FORZ), PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP), PT Maha Property Indonesia Tbk (MPRO), PT Hanson Internasional Tbk (MYRX), PT Pollux Investasi Internasional Tbk (POLI), PT Pollux Property Indonesia Tbk (POLL), PT Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO), dan PT Rockfields Property Indonesia Tbk (ROCK).

Dari semua hasil pemantauan Bursa Efek Indonesia pada penyampaian laporan keuangan auditan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa kesadaran dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu masih sangat rendah. Fenomena tersebut dapat diartikan bahwa regulasi yang dibuat kurang memacu para emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Maka, dapat diartikan bahwa regulasi tidak dapat menjadi satu-satunya alasan faktor yang mempengaruhi perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian lebih dalam terhadap faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Fenomena akan masalah keterlambatan waktu melebihi batas yang sudah ditentukan dalam penyajian laporan keuangan auditan sering dikaitkan dengan istilah *audit delay*.

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen dalam mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama sebab diantaranya banyak transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik sehingga menyebabkan *audit delay* semakin meningkat (Amani, 2016). *Audit delay* dapat dikatakan sebagai rentang waktu antara tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal dikeluarkannya opini audit dalam laporan audit independen (Adhika Wijasari & Ary Wirajaya, 2021). Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* antara lain opini audit, profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan (Purba, 2017). Selain itu, faktor yang mempengaruhi terjadinya *audit delay* meliputi pos-pos luar

biasa, laba rugi, kompleksitas operasi perusahaan, ukuran perusahaan, opini audit, reputasi auditor (Apriliane, 2015). Dalam cakupan penelitian ini, peneliti hanya akan mengambil beberapa faktor saja diantaranya opini auditor, kompleksitas operasi, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Dalam perkembangannya, peran opini auditor menjadi penting dalam kaitannya dengan citra perusahaan dimata para pengguna laporan keuangan. Hasil penelitian (Amani, 2016) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian (Saemargani, 2015) yang justru menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Perusahaan yang memiliki beberapa anak cabang perusahaan cenderung mengalami kesulitan dan masalah dalam operasional perusahaan. Ketergantungan yang semakin kompleks terjadi, jika organisasi dengan berbagai jenis atau jumlah pekerjaan menimbulkan masalah dan organisasi yang lebih rumit. Penelitian (Innayati & Susilowati, 2015) menyatakan kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan (Pratiwi & Wiratmaja, 2018) dan (Widyastuti dan Astika, 2016) dalam penelitiannya menyatakan sebaliknya bahwa kompleksitas operasi berpengaruh terhadap *audit delay*.

Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi cepatnya laporan keuangan dipublikasi, sebab semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka memperkecil terjadinya *audit delay*. Hasil penelitian (Amani, 2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal tersebut berarti perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi mengharapkan

waktu yang lebih cepat dalam pengauditan laporan keuangan. Untuk itu, diperlukan keharusan perusahaan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Saemargani, 2015).

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Untuk itu, perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat waktu dibandingkan perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya. Hasil penelitian (Purba, 2017) mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka *audit delay*nya semakin pendek. Hal ini terjadi sebab semakin besar perusahaan maka perusahaan tersebut akan memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan laporan keuangan, yang kemudian memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan atas laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Amani, 2016), (Güleç, 2017) dan (Adewale & Sarah, 2019). Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Saemargani, 2015) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait dengan *audit delay* selaku variabel dependen. Untuk itu peneliti termotivasi untuk menguji kembali beberapa faktor yang kemungkinan dapat berpengaruh terhadap *audit delay*.

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Peneliti memilih perusahaan *property* dan *real estate* sebagai objek penelitian sebab sektor

property memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian yang berpotensi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi dikutip dari website resmi [www.newssetup.kontan.co.id](http://www.newssetup.kontan.co.id) oleh Hutaaruk (29 Juli 2021).

Diketahui bahwa sektor *property* terkait dengan 174 sektor industri. Dalam webinar Urban Forum berjudul Menyambut Geliat Industri Material Pasca pandemi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa optimisme itu didukung oleh stabilitas makro ekonomi dan performa kinerja industri manufaktur yang terbilang baik pada kuartal II. Ketua Umum Asosiasi Aneka Kramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto mengapresiasi kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas pembelian rumah tapak dan rumah susun. Menurut beliau, kebijakan tersebut berdampak langsung bagi industri keramik tanah air karena ASAKI merupakan mitra strategis industri *property*. Dampak penghapusan PPN memberikan dampak pertumbuhan sebesar 15% sd 20% terhadap sektor *property* ini secara langsung berdampak positif pada para member ASAKI yang dikemukakan oleh Edy Suryanto. Industri keramik tersebut selalu masuk top 5 besar produsen keramik dunia sampai tahun 2014, namun saat ini berada di posisi ke-7. Hal ini menyusul adanya kenaikan harga gas yang mencapai 50% di tahun 2014 sehingga menurunkan daya saing dan utilisasi, serta banjirnya produk keramik impor dari China dan India. Asosiasi Produsen Cat Indonesia (APCI) mengakui industri cat dalam negeri saat ini masih mampu memenuhi hampir semua kebutuhan sektor *property*, infrastruktur, migas, marine, dan industri lainnya. Bahkan, sejumlah merek cat lokal telah mampu menembus pasar ekspor. Ketua Umum APCI, Kris Rianto Adidarma mengatakan terdapat 185 subsektor industri yang butuh cat, tinta cetak, dan vernis saat ini. Sayangnya, bahan baku cak sebesar 18,43% masih impor. Bahkan, ada bahan baku yang 100% masih impor. Beliau mengemukakan harapan bagaimana pemerintah bisa membantu industri kimia hilir ini agar tidak tergantung pada produk impor. Sementara Direktur Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR RI Nicodemus Daud, mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong kemajuan industri rantai pasok nasional sebagai penopang utama pembangunan infrastruktur. Program pembangunan infrastruktur perlu didukung oleh kesiapan pasokan rantai pasok sumber daya material dan peralatan konstruksi.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian (Pratiwi & Wiratmaja, 2018) dan (Amani, 2016). Pertama, perbedaan penelitian ini terletak pada variabel bebas (independen). Variabel independen pada penelitian (Pratiwi & Wiratmaja, 2018) adalah audit tenure dan kompleksitas operasi. Variabel independen pada penelitian (Amani, 2016) adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, opini auditor, dan umur perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel opini auditor, kompleksitas operasi, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Alasan peneliti tidak menggunakan variabel independen audit tenure dan umur perusahaan adalah bahwa kedua indikator tersebut diduga tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay* sebab lamanya waktu dalam hubungan auditor dengan kliennya dan lamanya perusahaan beroperasi tidak menjamin perusahaan mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang diduga akan mempengaruhi *audit delay* baik itu dari internal maupun eksternal perusahaan. Hal tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk menggunakan variabel kompleksitas operasi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai faktor yang berasal dari internal perusahaan. Kemudian, Variabel opini auditor sebagai faktor eksternal perusahaan. Kedua, perbedaan penelitian ini dengan (Pratiwi & Wiratmaja, 2018) terletak pada perusahaan yang diteliti. Pada penelitian (Pratiwi & Wiratmaja, 2018) menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Sedangkan, penelitian ini dengan penelitian (Amani, 2016) memiliki kesamaan menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di

BEI. Perbedaannya hanya pada tahun penelitian, (Amani, 2016) menggunakan tahun 2012-2014 sedangkan peneliti menggunakan tahun 2018-2020.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai **“Pengaruh Opini Auditor, Kompleksitas Operasi, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit delay* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian ini, antara lain:

1. Masih terdapat perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya. Meskipun Bursa Efek Indonesia telah memberikan peringatan tertulis dan denda kepada perusahaan yang tercatat terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan.
2. Masih rendahnya kesadaran perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 dalam penyampaian laporan keuangan auditan secara tepat waktu. Padahal ketepatan waktu pelaporan keuangan auditan menjadi hal yang penting agar tercapainya tujuan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.

3. Masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian satu dengan yang lainnya yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut.
4. Diduga adanya beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Faktor-faktor tersebut antara lain, opini auditor, kompleksitas operasi, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Supaya menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas dan peneliti fokus pada masalah yang akan dibahas serta terarah, maka peneliti membatasi masalahnya hanya dengan meneliti empat variabel independen yang mungkin berpengaruh terhadap *audit delay* diantaranya opini auditor, kompleksitas operasi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.

### 1.4. Rumusan Masalah

1. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
2. Apakah kompleksitas operasi berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas operasi terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh opini auditor, kompleksitas operasi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti

selanjutnya dengan memberikan gambaran dan bukti empiris tentang *audit delay*.

2. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam rujukan pengajaran dan pengembangan ilmu mengenai *audit delay*.
3. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini sebagai bahan informasi dan motivasi dalam upaya meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik khususnya perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagi investor diharapkan penelitian ini sebagai gambaran akan pentingnya ketepatan waktu dengan relevansi dan keandalan informasi laporan keuangan.